



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1179 TAHUN 2022

TENTANG

PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk mendukung percepatan Program Pembangunan Pelayanan Publik serta Kegiatan Strategis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibutuhkan rotasi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, objektif dan akuntabel sehingga perlu dibentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA.**

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO	N A M A	JABATAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
4.	Dr. Waluyo, QCRO, QRGP, CGOP	Anggota
5.	Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LLM.	Anggota
6.	Riani Rachmawati, SE. MA. Ph.D.	Anggota
7.	dr. Achmad Harjadi M.Sc.	Anggota

KEDUA : Panitia Seleksi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan metode, tahapan dan tata cara penilaian (*scoring*) pelaksanaan seleksi uji kompetensi;
- b. mengolah hasil dan menyusun peringkat nilai seleksi uji kompetensi;
- c. menyampaikan hasil penilaian, mengusulkan nama-nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta menyerahkan hasil tersebut kepada Gubernur;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi uji kompetensi secara komprehensif; dan
- e. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

KETIGA : Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta.

KEEMPAT : Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dalam diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	N A M A	JABATAN
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Kepala Sekretariat
2.	Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota
3.	Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota

- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT memiliki tugas membantu Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam:
- proses persiapan dan pelaksanaan teknis seleksi;
 - pengolahan dan verifikasi data;
 - persiapan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana pendukung; dan
 - hal-hal yang bersifat administratif, pengarsipan dan hal-hal teknis lainnya.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Uji Kompetensi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 232 Tahun 2022 tentang Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2022
P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



HERU BUDI HARTONO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
5. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta